

## PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA. Msh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak, pekerjaan tukang becak, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 05 Februari 2014 dalam Register Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2014/ PA.Msh telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 1996 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah seri VC, Nomor 163/21/VIII/96, tanggal 27 Nopember 1996;

2. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari kepala Pemerintahan Lurah Ampera Nomor 465/10/KA/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang disahkan oleh Kepala Kelurahan Ampera, oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan memilih tempat tinggal bersama tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Waepo Desa Haruru selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah di rumah kos-kosan di Masohi sampai bulan Mei 1997 setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bone Makassar untuk proses Penggugat melahirkan di Bone, setelah Penggugat melahirkan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di Masohi dari sekitar bulan September 1999 hingga bulan Februari 2011, di situlah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini (pisah sudah 3 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberinisial AF (15 tahun) yang kini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak awal Februari 2011 dimana suatu hari Penggugat pulang dari berjualan buah langsung tiba-tiba sampai di rumah Tergugat langsung memukul Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memasak dan menyediakan makanan untuk Tergugat, setelah memukul Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat keluar dari rumah bersama anak dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Kampung Baru Desa Haruru;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012, dimana tiba-tiba Tergugat datang menemui Penggugat di rumah kos-kosan di Apui, Masohi langsung

Tergugat memarahi, mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata Anjing Babi, kurang ajar kaya binatang , kemudian Tergugat memukul Penggugat, mencekik serta menjepit leher Penggugat ke pintu rumah, dari situlah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk didamaikan;

7. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas menyebabkan Penggugat menderita lahir batin, apalagi sejak pisah, yaitu sudah 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak pernah memperdulikan nasib Penggugat sehingga untuk mencegah penderitaan Penggugat yang berkepanjangan, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan dalil/dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu;
3. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) ;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Februari 2014, dan Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. BUKTI SURAT:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/21/VIII/96, seri VC, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai tanggal 27 Nopember 1996 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P;

**B. BUKTI SAKSI:**

1 . Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan semenda dengan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi saat pertama menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Nopember 1996 di rumah saksi di Waipo, Masohi;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi selama seminggu, kemudian pindah di Kos-kosan di Masohi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011, karena Penggugat cekcok dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya sekali pada tahun 2011 saksi melihat tanda bekas pemukulan pada badan Penggugat ;
  - Bahwa menurut Penggugat penyebab berkelahi karena saat Tergugat pulang bekerja, di rumah dia tidak disajikan makanan oleh penggugat, dari situlah Tergugat marah, lalu mencaci maki dan memukul Penggugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosa masing-masing di Apui Masohi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi member biaya kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi katanya pernah Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud ingin memperbaiki rumah tangga mereka, namun tidak diterima, bahkan keluarga Penggugat katakan kepada Tergugat jika mau menikah dengan wanita lain silakan menikah, dan Tergugat juga sampaikan kepada saksi untuk dilanjutkan kepada Penggugat bahwa kalau Penggugat mau menikah dengan laki-laki lain silahkan menikah;
  - Bahwa pernah saksi nasihati Penggugat untuk bisa rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi ;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai ipar saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Masohi pada tanggal 20 Nopember 1996;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu baik-baik saja, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi mereka sudah pisah tiga tahun lamanya karena Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi saat mereka tinggal di Apui yaitu pada tahun 2011;
- Bahwa Penyebab berkelahi kaena Pengguagt tidak masak untuk Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perkelahian karena waktu itu sore hari saksi datang di kos-kosan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat mereka berkelahi sebentar saja setelah itu mereka bubar;
- Bahwa saat itu saksi meliaht Tergugat mencekik leher Penggugat dan saksi hanya diam saja tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah Tergugat sampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa kalau Penggugat mau menikah lagi silahkan saja;
- Bahwa pernah saksi nasihati Penggugat untuk bisa rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masohi ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pemukulan serta pengusiran terhadap Penggugat yang disebabkan kemarahan Tergugat dengan alasan karena Penggugat tidak memasak untuk Tergugat, dan pada tahun 2012 Tergugat datangi Penggugat di rumah kos-kosan kemudian memarahi, mencaci-maki memukul dan mencekik leher Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat

telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya, serta tidak ada lagi pemberian nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat :

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing, yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah pada tahun 1996, namun kini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena terjadi pemukulan Tergugat terhadap Penggugat sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya, serta Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan telah diberikan penasehatan untuk rukun, namun Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa kedua belah pihak telah terjadi perkelahian pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perkelahian dan pertengkaran. Serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus



dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir bathin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab timbulnya ketidakharmonisan suami istri, karena Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling cinta mencintai, bahkan pada puncaknya antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih tiga tahun secara berturut-turut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahawa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2014;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag. dan HARISAN UPUOLAT, SHI. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan ISMAIL PAISULI SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. MURSIDIN, M.H

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ISMAIL PAISULY S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	-----
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Pemanggilan Penggugat	Rp.	-----
4. Pemanggilan Tergugat	Rp.	-----
5. Redaksi	Rp.	-----
6. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	56.000,-

*(Lima puluh enam ribu rupiah)*